



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menyusun pedoman untuk pemberian bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang memegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Kementerian Ketenagakerjaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi bantuan:

- a. pemberian penghargaan;
- b. bantuan operasional;

- c. bantuan sarana/prasarana;
- d. bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun masing-masing belanja.

- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1628

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KETUA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
I	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan Pelatihan	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja/Swasta/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan	1 (satu) Paket	40.000.000
			Peralatan Instiusional - Mesin Logam - Las - Otomotif kendaraan ringan (roda 4) - Otomotif Sepeda Motor - Listrik - Elektronika - Komputer/IT - Menjahit	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK yang bergerak di bidang pengembangan SDM	1 (satu) Paket	3.600.000.000 1.800.000.000 3.500.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 600.000.000 500.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
			<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa - Pengolahan Hasil Pertanian - Kecantikan 			<p>650.000.000</p> <p>550.000.000</p> <p>500.000.000</p>
			Peralatan Non Institusional <ul style="list-style-type: none"> - Las - Otomotif sepeda motor - Otomotif Motor Tempel - Menjahit - Listrik - Pertanian 	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK yang bergerak di bidang pengembangan SDM dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil	1 (satu) Paket	<p>800.000.000</p> <p>700.000.000</p> <p>850.000.000</p> <p>500.000.000</p> <p>550.000.000</p> <p>550.000.000</p>
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 (satu) paket	300.000.000
		Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung/ Bangunan	Bantuan Pembangunan Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 (satu) paket	500.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
		Bantuan Lainnya	Bantuan Program Pelatihan	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pengembangan SDM	1 (satu) paket	30.000.000
II.	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Bantuan sarana dan prasarana	<p>Bantuan infrastruktur pedesaan pada pekerja:</p> <p>a. bahan bangunan fisik (wilayah barat);</p> <p>b. bahan bangunan fisik (wilayah tengah);</p> <p>c. bahan bangunan fisik (wilayah timur).</p> <p>Bantuan Infrastruktur dan Sarana Usaha Padat Karya Produktif :</p> <p>d. bantuan prasarana material; dan</p> <p>e. bantuan sarana usaha.</p>	<p>Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana ekonomi, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan</p>	<p>1 (satu) paket</p>	<p>60.000.000</p> <p>67.500.000</p> <p>72.500.000</p> <p>20.000.000</p> <p>60.000.000</p>

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan sarana usaha pemberdayaan masyarakat melalui terapan TTG a. kelompok b. perorangan	Memberdayakan dan mengembangkan keterampilan dan kesempatan berusaha melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi sederhana	1 (satu) paket 1 (satu) orang	45.000.000 2.250.000
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan sarana usaha wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri a. kelompok b. perorangan	Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendampingan wirausaha bagi kelompok rentan	1 (satu) paket 1 (satu) orang	65.000.000 3.250.000
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan Sarana Usaha Wirausaha Baru melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja Mandiri	Menciptakan dan menumbuhkan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui lembaga pemerintah/non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	1 (satu) paket	50.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
			Bantuan Sarana Usaha melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus	Memberdayakan serta mengembangkan ketrampilan dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja muda, wanita, lansia, dan disabilitas (rentan)	1 (satu) paket	60.000.000
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan alat dan bahan produksi usaha inkubasi bisnis tahap awal dan pengembangan: a. tahap awal; b. tahap pengembangan; c. tahap digital printing; d. tahap awal perorangan.	Menciptakan wirausaha baru melalui pendampingan lembaga inkubator usaha	1(satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket 1 (satu) paket/orang	50.000.000 50.000.000 300.000.000 15.000.000
		Bantuan Lainnya	Biaya hidup dan biaya operasional pendamping wirausaha a. wilayah Barat b. wilayah Timur	Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam upaya perluasan kesempatan kerja	1 (satu) orang/bulan 1 (satu) orang/bulan	2.500.000 2.700.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
			Biaya hidup dan biaya operasional pendamping inkubasi	Menciptakan pendamping wirausaha yang berkualitas dan beretos kerja melalui lembaga inkubator usaha	1 (satu) orang/bulan	1.700.000
		Bantuan Lainnya	Bantuan Kepada TKI bermasalah	Untuk meringankan beban TKI bermasalah	1 (satu) orang	5.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI	1 (satu) paket	500.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Alat Pengolah Data Pusat Layanan Migrasi di Desa Migran Produktif	Seperangkat alat pengolah data yang dilengkapi aplikasi tata kelola TKI yang diberikan pada pusat informasi dan layanan migrasi, bagi warga desa yang ingin bekerja ke dalam dan ke luar negeri, mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon TKI ke dalam negeri dan luar negeri.	1 (satu) paket	20.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
		Bantuan Lainnya	Biaya Hidup Petugas Layanan Migrasi Desmigratif	menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri	1 (satu) orang/bulan	1.700.000
			Biaya Operasional Petugas Layanan Migrasi Desmigratif	Bantuan operasional petugas layanan migrasi dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja ke dalam dan ke luar negeri	1 (satu) orang/bulan	200.000
			Biaya Operasional perangkat Desa Migratif	Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan layanan migrasi di desa migran produktif	1 (satu) orang/bulan	300.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
III	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Bantuan Lainnya	Bantuan Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Nelayan	Untuk meningkatkan budaya K3 bagi Nelayan	1 (satu) paket	5.000.000

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001